



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

SOPHIAN WONGSARGO tempat kedudukan Jl. Tirtoyoso Batas N 89 Kelurahan Rejosari RT 10 RW 12 Kecamatan Semarang timur Kota Semarang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada: NURCHOLIS, S.H, MBA dan IGNATIUS BAMBANG WIDJANARKO, S.H adalah pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ Nurcholis S.H., M.BA.yang beralamat di Kencana Regency Blok B No. 7, Karang Tengah, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, berdasarkan Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/KAK/N/I.2020 tertanggal 09 Januari 2020,, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **TJAHYADI SAIR PURNAMA** dengan alamat Jl. Setyo Budi nomor 59 Kelurahan Srandol Kulon RT 02 RW 09 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **RIDY PURNAMA** dengan alamat Jl. Setyo Budi nomor 59 Kelurahan Srandol Kulon RT 02 RW 09 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

halaman 1 dari 6, **Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PN Kdl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. EL LIE PURNAMA dengan alamat Jl. Cinde Raya Barat No. 3 RT 04 RW 05 Jomblang Candisari Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
4. RIFAN PURNAMA dengan alamat Jl. Sisimangaraja No. 38 B RT 03 RW 04 Kaliwiru Candisari Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.

Bahwa Tergugat I sampai dengan tergugat IV dalam hal ini diwal

Datang menghadap kuasanya yang bernama ROHADI HARTAWIDJAJA, S.H Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. Let Jen. Suprpto no. 1 Semarang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 November 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendal tanggal 1 Desember 2020 dibawah register nomor : 274/SK/Pdt/2/2020/PN Kdl;

5. Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kendal dengan alamat Jl. Kyai Tulus No. 63 Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal , Datang menghadap Kuasanya yang bernama MARYATI, A.Pth berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Nopember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendal tanggal : 10 Nopember 2020 dengan nomor register 251/SK/Pdt/X/2020 /PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.

6. Notaris M. Yasin S.H, MKn dengan alamat Jl. Soekarno Hatta Karang Tengah Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal, Datang menghadap Kuasanya yang bernama MARDIYONO, S.H., M.H berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Nopember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendal tanggal : 1 Desember 2020 dengan nomor register 272/SK/Pdt/12/2020 /PN Kdl; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

halaman 2 dari 6, **Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Notaris Junaidi, S.H MKn dengan alamat Ruko Griya Weleri Asri A.5 Jl. Utama Timur Weleri Kecamatan Weleri Kab. Kendal selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;
8. Kepala Desa Karang Tengah dengan alamat Balai Desa Karang Tengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Datang menghadap Kuasanya yang bernama MARDIYONO, S.H., M.H berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Nopember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendal tanggal: 1 Desember 2020 dengan nomor register 272/SK/Pdt/12/2020 /PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;
9. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu dengan alamat Jl. Raya Soekarno-Hatta No.124, Sukup Kulon, Purwokerto, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;
10. MUSTOFA HASNI dengan alamat Gg. Rajin No. 20 RT 02 RW 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, Datang menghadap Kuasanya yang bernama MARDIYONO, S.H., M.H berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Nopember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendal tanggal : 1 Desember 2020 dengan nomor register 272/SK/Pdt/12/2020 /PN Kdl, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Kdl tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Kdl tertanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan dari penggugat pada tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya ajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdl, dengan alasan perubahan/ perbaikan posita dan petitum terkait surat gugatannya;

halaman 3 dari 6, **Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PN Kdl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Kdl maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena belum memasuki agenda pembacaan surat gugatan maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Kdl, tersebut dalam register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.789.000.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami, SAHIDA ARIYANI, S.H, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH, dan BUSTARUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kdl tertanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

halaman 4 dari 6, **Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan Hakim- Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Antonius H.Y. Nugroho, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh kuasa Tergugat I ,II,III dan IV,Kuasa Tergugat V, Kuasa

Tergugat

Tergugat VI,VIII dan Turut Tergugat, Kuasa Tergugat VII dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat IX;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agung Sulistiono, S.H

Sahida Ariyani, SH

Bustaruddin, S.H

Panitera Pengganti,

Antonius H.Y Nugroho, S.H

Rincian :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp4.524.000,00

PAJS/PNBP : Rp. 120.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

halaman 5 dari 6, **Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp4.789.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

halaman 6 dari 6, Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PN Kdl